



## PUTUSAN

Nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx** Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx** Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 16 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Maret 1996, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Kendal Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor **xxxxxxxxx** Tanggal 06 Maret 1996;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Sunter, Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 anak yang bernama :
  - a. XXXXXXXX (P) umur 20 tahun;
  - b. XXXXXXXX (P) umur 14 tahun;
  - c. XXXXXXXX (L) umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejakakhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;
  - 4.2. Termohon memiliki sikap egois yang berlebihan;
  - 4.3. Termohon dan Pemohon sudah sepakat ingin bercerai;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Maret tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kendal maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 1206 /Pdt.G/2017/PA. Tgrs



kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kendal  
untuk dicatat perceraianya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini  
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq.  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan  
Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kendal dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 1206/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 27 Maret 2017, tanggal 17 April 2017 dan tanggal 28 April 2017, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 1206/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 09 Mei 2017 permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, nomor 360xxxxxxx, tanggal 18 April 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Kendal, tanggal 06 Maret 1996, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. **Benny Rahman bin Tok Peng Seng**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Xxxxxxxx Kota Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai teman Pemohon;
  - bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 1996 dan sudah dikaruniai 3 keturunan;
  - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak akhir tahun 2014 kehidupan rumah

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 1206/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon dan keduanya telah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2016;
- bahwa Saksi dan keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **Xxxxxxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxx** Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1996 dan sudah dikaruniai 3 keturunan;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak akhir tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki sikap egois yang berlebihan ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon masih serumah tetapi sudah pisah kamar sejak bulan Maret 2016;
- bahwa Saksi dan keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 1206 /Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang ke persidangan, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

*Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 1206/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi Kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Maret 1996 belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun tetapi sejak akhir tahun 2014 mulai tidak harmonis, karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, Termohon memiliki sikap egois yang berlebihan dan Termohon dan Pemohon sudah sepakat ingin bercerai, yang puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2016, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

*Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 1206 /Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Benny Rahman bin Tok Peng Seng* dan *Xxxxxxxx* (masing-masing sebagai teman dan tetangga Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon

*Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 1206/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



memiliki sikap egois yang berlebihan, sehingga menyebabkan mereka sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2016 dan Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka karena sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah ranjang setidaknya-tidaknnya sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 0053 yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 1206 /Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 1206/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **09 Mei 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Sya'ban 1438** Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. HASAN HARIRI

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hakim Anggota,

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 1206/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 591.000,-  
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 1206/Pdt.G/2017/PA. Tgrs